

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, muncul di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan Maret 2020. Untuk mengatasi virus ini, pemerintah di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah ketat seperti karantina wilayah dan pembatasan perjalanan, yang mengakibatkan penutupan sementara bisnis dan terganggunya rantai pasokan global. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, terutama di sektor-sektor seperti perjalanan, pariwisata, perhotelan, dan ritel. Pasar saham mengalami volatilitas, dan pemerintah merespons dengan kebijakan fiskal dan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menstabilkan ekonomi.

Pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ketika sektor-sektor perekonomian lain sedang dalam keadaan lumpuh akibat dari Pandemi. Secara umum, pengadaan dapat didefinisikan sebagai proses perolehan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dari pengguna barang atau jasa tersebut. Pengadaan ini harus dilakukan secara logis, sistematis, transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan norma dan etika, serta mengikuti pedoman pengadaan yang telah ditetapkan. pengadaan meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perolehan barang, pekerjaan konstruksi, penggunaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Selama periode pandemi, salah satu sektor pengadaan pemerintah yang terkena dampak paling besar adalah pembangunan infrastruktur publik yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam situasi yang sulit ini, Pemerintah melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menerapkan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran kepada seluruh kementerian/Lembaga. Anggaran-anggaran yang menjadi target *refocusing* ini akan difokuskan ke dalam pembiayaan penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi di Indonesia. Menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian PUPR melakukan realokasi anggaran sebesar Rp24,53 triliun di bulan April dan *refocusing* kegiatan di bulan juni sehingga anggaran yang sebelumnya sebesar Rp120 triliun menjadi 75 triliun yang terbesar di 5.1436 paket pekerjaan di seluruh Indonesia.

Kementerian PUPR melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui berbagai mekanisme seperti penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket *meeting* dari sisa anggaran, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang, rekomposisi alokasi anggaran 2020 untuk paket tahun jamak, perubahan

paket tahun tunggal TA 2020 menjadi paket tahun jamak, dan optimalisasi kegiatan non-fisik yang dapat ditunda/dihemat. Langkah-langkah *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan optimalisasi anggaran ini merupakan bentuk kontribusi Kementerian PUPR dalam menangani krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19, sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri PUPR pada tanggal 22 Juni 2020, “Dampak dari Pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang”.

Pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh K/L di Indonesia terutama Kementerian PUPR berpotensi berpengaruh pada laju pembangunan dan pemerataan infrastruktur selama pandemi di Indonesia karena sebagian dari anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk infrastruktur dialihkan ke dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, permasalahan utama yang dibawa oleh pandemi ke dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa khususnya Pembangunan Infrastruktur berasal dari sisi teknis pelaksanaan. Permasalahan teknis ini muncul sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19, seperti pembatasan personil dapat memperlambat kemampuan penyedia menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan penyedia harus melaksanakan pekerjaan dengan jumlah personil yang lebih sedikit dari kondisi normal, selain itu pandemi juga membatasi akses penyedia untuk mendapatkan material yang cukup dikarenakan terganggunya rantai pasokan baik domestik maupun global.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait kendala atau hambatan yang timbul dari pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian atau bahkan pembatalan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hasil analisis tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis yang berjudul “ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI PERIODE 2020-2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah menganalisis dampak kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pelaksanaan Pengadaan Infrastruktur di Kementerian PUPR selama Masa Pandemi COVID-19 dengan periode 2020-2021. Ruang lingkup ini dipilih karena penelitian akan fokus pada akibat dari kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap

pelaksanaan dan penetapan kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

#### 1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian PUPR serta menjadi suatu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dipelajari di bangku perkuliahan.

#### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan menjadi referensi dalam mengevaluasi bagaimana pengaruh kondisi pandemi terhadap pelaksanaan pengadaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian PUPR dan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Serta memberikan referensi baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang pemilihan topik dan judul, tujuan penulisan, ruang lingkup dalam pembahasan masalah, metode yang digunakan serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II, penulis akan membahas ketentuan-ketentuan dan teori-teori dari penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulisan KTTA. Pembahasan pada bab ini meliputi, kebijakan keuangan dan ekonomi selama pandemi COVID, dan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis kan menjelaskan mengenai profil singkat dari Kementerian PUPR, pembahasan topik karya tulis, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dalam karya tulis tugas akhir. Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya.